Dampak Kerjasama Asean Wen Terhadap Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia

Sigit Himawan^{1,*}, Ign. Boedi Hendrarto² dan Tukiman Taruna³

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Lingkungan Undip, ² Pengajar Program Magister Ilmu Lingkungan Undip, ³ UNICEF Perwakilan Jawa Tengah *sigithimawan7@gmail.com

ABSTRACT

Salah satu upaya pemerintah dalam memberantas wildlife crime di Indonesia adalah menjalin kerjasama dalam ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN). ASEAN WEN mulai dibentuk pada tahun 2006 dan bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap wildlife crime di regional ASEAN melaui peningkatan penyidikan kasus wildlife crime dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kerjasama ASEAN WEN tersebut terhadap upaya pemberantasan wildlife crime di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi literatur, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama ASEAN WEN telah memberikan dampak terhadap peningkatan upaya pemberantasan wildlife crime di Indonesia. Kerjasama ASEAN WEN dapat menjadi pendorong dan pendukung kebijakan Indonesia dalam memerangi wildlife crime. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan jumlah kasus wildlife crime, peningkatan prosentase penyelesaian secara hukum kasus wildlife crime, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melaui pendidikan dan pelatihan. **Keyword**: *Wildlife Crime, ASEAN WEN, dampak*

1. PENGANTAR

Kekayaan potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia juga diikuti dengan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Penyebab utama kepunahan tumbuhan dan satwa di Indonesia adalah kehilangan, kerusakan, serta terfragmentasinya habitat tempat hidup, pemanfaatan secara berlebihan dan perburuan serta perdagangan ilegal. Dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sering ditemui bahwa eksploitasi yang berlebihan terhadap suatu jenis untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek saja, sementara hal tersebut membahayakan dan mengancam ketersedian sumber daya untuk penggunaan masa depan (Pires, dkk. 2011). Perburuan dan perdagangan ilegal satwa terus berlangsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Aktifitas perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar merupakan bentuk dari wildlife crime. Menurut Interpol wildlife crime adalah membawa, memperdagangkan, memanfaatkan dan memiliki tumbuhan dan satwa liar yang melanggar hukum nasional dan internasional (Pires, dkk., 2011). Wildlife Crime merupakan salah satu kejahatan lingkungan dan kejahatan transnasional yang melibatkan banyak pelaku, mulai dari pemburu, penampung, tukang offset (taxidermist) hingga eksportir yang membentuk suatu mata rantai dan jaringan tersendiri.

Upaya pemerintah untuk memerangi wildlife crime dilakukan antara lain melalui penegakan hukum dan melakukan kerjasama baik bilateral, regional, maupun multilateral. Salah satu kerjasama yang dilakukan Pemerintah adalah kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN). ASEAN-WEN dibentuk pada pertemuan Menteri-Menteri Negara ASEAN yang bertanggungjawab dalam implementasi CITES di Bangkok tanggal 1 Desember 2005. Tujuan pembentukan ASEAN-WEN adalah untuk meningkatkan hubungan aparat penegak hukum antar negara ASEAN dalam memberantas peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar. Jaringan ini beranggotakan lembaga-lembaga di negara ASEAN yang menangani penegakan hukum terhadap wildlife crime, yaitu Kepolisian, Bea Cukai, Kejaksaan, dan CITES Management Authority. Indonesia telah berkomitmen dan mengimplementasikan program/kegiatan dan mandat dari ASEAN-WEN. Namun demikian, di Indonesia masih ditemui kasus-kasus perburuan, perdagangan dan penyelundupan tumbuhan dan satwa liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kerjasama ASEAN WEN terhadap pemberantasan wildlife crime di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi unit manajemen dalam penyempurnaan implementasi kerjasama ASEAN-WEN untuk mendukung pelestarian tumbuhan dan satwa liar di Indonesia.

2. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2012. Data dan informasi diperoleh dengan metode wawancara, studi literatur, dan observasi. Wawancara dilakukan kepada nara sumber yang berasal dari instansi terkait yaitu Kementerian Kehutanan, Kepolisian, Bea Cukai, dan Kejaksaan. Sedangkan observasi dan studi literatur digunakan untuk memperoleh data-data pendukung hasil wawancara. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskriptifkan atau menggambarkan fakta-fakta berupa fenomena

awal untuk mengungkap gejala yang bersifat kualitatif secara lengkap khususnya pada implementasi dan dampak adanya pelaksanaan kerjasama Indonesia dalam ASEAN-WEN terhadap upaya pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Wildlife Crime di Indonesia

Wildlife Crime atau sering di Indonesia diartikan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar telah menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Maraknya kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar di Indonesia dilatarbelakangi adanya permintaan pasar terhadap tumbuhan dan satwa liar. Berdasarkan hsail wawancara, dapat diketahui bahwa tingginya permintaan tumbuhan dan satwa liar ini dipicu oleh beberapa hal, yaitu:

- 1. Kegemaran/hobby.
 - Sebagian orang memiliki kegemaran untuk memelihara jenis-jenis tertentu dari tumbuhan atau satwa liar dan semakin langka tumbuhan dan satwa liar yang berhasil dikoleksi, maka kepuasan seseorang akan kegemarannya tersebut semakin tinggi. Kegemaran inilah yang kemudian menyebabkan tingginya permintaan dan memicu maraknya perdagangan dan perburuan tumbuhan dan satwa liar terutama jenis-jenis yang langka.
- 2. Gengsi atau Status Sosial.

 Sejumlah orang merasa status sosial atau gengsinya akan naik jika dapat mengkoleksi jenis tumbuhan atau satwa liar tertentu atau bagian tubuhnya. Orang akan merasa bergengsi ketika di salah satu sudut ruangan rumahnya terdapat dua gading gajah yang besar, atau offset Harimau Sumatera, Burung Cenderawasih, dan sebagainya.
- terdapat dua gading gajah yang besar, atau offset Harimau Sumatera, Burung Cenderawasih, dan sebagainya.

 3. Bahan Obat Tradisional
 Salah satu hal menonjol arti penting keanekaragaman hayati adalah merupakan satu-satunya harapan hidup

manusia karena di sana terdapat obat-obatan alamiah (Mangunjaya, 2006). Banyak jenis tanaman yang telah diteliti secara ilmiah mengandung zat-zat aktif sebagai bahan penyusun obat-obatan dan secara empiris beberapa jenis tumbuhan dan satwa maupun bagian tubuhnya dipercaya memiliki khasiat obat. Oleh karena itu, di beberapa negara seperti di China banyak sekali obat-obat tradisional yang berbahan dasar jenis tumbuhan maupun satwa, seperti tulang Harimau, sisik Trenggiling, tanduk Rusa, cula Badak, dan sebagainya.

4. Mitos dan Budaya

Beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar juga menjadi bagian dari ritual budaya masyarakat, seperti bulu Cenderawasih, kepala Harimau, bulu Merak, dan kerapas Penyu. Selain itu, berkembang juga mitos di masyarakat apabila menggunakan/mengkonsumsi bagian-bagian tertentu dari satwa liar dapat meningkatkan kekuatan, kewibawaan, dan sebagainya. Seperti misalnya dengan memiliki kumis Harimau akan menambah kewibawaan, mengkonsumsi tangkur buaya akan menambah kekuatan, dan lain-lain

Keempat hal tersebut dapat menjadi pemicu maraknya eksploitasi terhadap tumbuhan dan satwa liar sebagai komoditas perdagangan yang dapat mengancam kelestariannya. Oleh karena itu, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar merupakan bentuk *wildlife crime* yang sangat mengancam kelestarian keanekaragaman hayati. Perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang tidak lestari merupakan salah satu dari tantangan utama konservasi di Asia (V. Nijman, 2009).

Modus dari perdagangan ilegal tersebut antara lain perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi maupun bagian tubuhnya, perdagangan tumbuhan dan satwa liar tanpa ijin, perdagangan tumbuhan dan satwa liar dengan dokumen yang tidak sah, dan penyelundupan tumbuhan dan satwa liar atau bagian tubuhnya. Jenis satwa liar, terutama yang dilindungi, yang sering dijadikan komoditas perdagangan ilegal yaitu: Trenggiling (*Manis* javanica), Harimau Sumatera (*Panthera tigris* sumatrae), Gajah (*Elephas indicus*), Orangutan (*Pongo* pygmaeus), Burung Cenderawasih (Paradiseidae), Burung jenis Elang, Nuri, Kakatua, dan berbagai jenis Penyu. Nilai/omzet perdagangan tumbuhan dan satwa ilegal di dunia mencapai US \$ 20 Milyar per tahun (Pokja Kebijakan Konservasi, 2008).

Dalam sebuah penelitian terhadap Elang Jawa (*Spizaetus* bartelsi) yang dilakukan V. Nijman et al (2009) disebutkan bahwa setelah ditetapkan sebagai Satwa Langka Nasional, perdagangan Elang Jawa di berbagai Pasar Burung meningkat, bahkan ada yang ditemukan diselundupkan ke luar negeri (Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan). Hal ini menunjukkan bahwa penetapan suatu jenis dalam status langka maka jenis tersebut akan terekspose sehingga masyarakat lebih mengenal. Konsekuensi yang muncul adalah masyarakat lebih tertarik untuk memiliki daripada tujuan awal dari penetapan tersebut yaitu agar masyarakat lebih peduli dan komitmen dalam konservasi jenis tersebut. Oleh karena itu, permintaan jenis-jenis yang terekspose tersebut juga akan semakin meningkat dan perdagangan ilegal akan terjadi dengan nilai yang semakin tinggi.

Tingginya nilai ekonomi mengakibatkan banyak masyarakat lokal yang mengandalkan perburuan dan penjualan satwa liar sebagai mata pencaharian. Meskipun, harga yang dibayarkan kepada pemburu lokal dibanding harga di pasaran internasional sangat jauh berbeda. Seperti dalam perburuan trenggiling, harga yang dibayarkan untuk pemburu lokal oleh pengumpul pertama adalah Rp. 15.000 - Rp. 20.000 per kg, kemudian dijual ke pengumpul besar dengan harga Rp. 50.000 - Rp. 100.000 per kg. Pendapatan bersih yang diperoleh para pemburu lokal adalah Rp. 45.000 - Rp. 60.000, dengan biaya hidup orang lokal sekitar Rp. 30.000 per hari (Wirdateti, 2008 dalam Semiadi, dkk, 2008). Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat lokal terus melakukan perburuan untuk mengejar keuntungan ekonomi.

Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar merupakan bisnis yang besar dan melibatkan banyak orang, mulai dari pemburu di lapangan, pengumpul, dan pedagang besar. Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar juga memiliki jaringan yang panjang dan rumit seperti halnya jaringan perdagangan narkoba. Hal ini yang mengakibatkan penegakan hukum hanya menyentuh pelaku-pelaku di lapangan, sangat sulit untuk mengungkap cukong atau penyandang dana. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk memutus mata rantai perdagangan antara lain dengan membentuk jaringan kerjasama antar negara dalam penegakan hukum seperti ASEAN WEN.

3.2. Implementasi ASEAN WEN

Dalam keikutsertaannya pada jaringan kerjasama ASEAN WEN, Indonesia telah mengimplementasikan program dan kegiatan yang terkait dengan pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

- 1. Ikut serta dan berperan aktif dalam Annual Meeting ASEAN WEN.
 - Sejak dibentuk sampai saat ini ASEAN WEN telah mengadakan pertemuan tahunan selama 7 (tujuh) kali. Indonesia selalu mengikuti dan berperan secara aktif dalam pertemuan-pertemuan tersebut, bahkan di tahun kedua Indonesia bertindak selaku tuan rumah. Dalam setiap pertemuan tiap negara melaporkan kegiatan dan capaian dalam upaya pemberantasan wildlife crime. Selain laporan dalam pertemuan tahunan tersebut, setiap triwulan juga diwajibkan melaporkan hasil-hasil operasi penegakan hukum yang akan ditampilan di website ASEAN WEN. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi semua negara anggota untuk terus melakukan upaya dalam memerangi wildlife crime. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi media pembelajaran dari keberhasilan masing-masing negara anggota.
- 2. Pembentukan National Task Force ASEAN WEN
 - Pembentukan *National Task Force* merupakan amanat hasil pertemuan pertama dan kedua. Indonesia telah mengimplementasikan hal tersebut dengan membentuk *National Task Force* berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA selaku *National Focal Point* yaitu Keputusan Nomor SK.128/IV-PPH/2008 tanggal 5 November 2008. Pembentukan *task force* ASEAN WEN di masing-masing negara anggota ASEAN merupakan adopsi dari keberhasilan di Philipina yang memiliki National Anti Environment CrimeTask Force (NAECTF). NAECTF ini beranggotakan instansi-instansi pemerintah yang bertanggungjawab untuk menanggulangi kejahatan lingkungan yang meliputi kehutanan, tumbuhan dan satwa liar, sumber daya pantai dan kelautan, serta polusi.
 - Di Indonesia National Task Force diketuai oleh Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan dan beranggotakan instansi yang terkait dengan pemberantasan wildlife crime dan penegakan hukum di Indonesia yaitu Ditjen Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, Karantina, Menkopolhukam, dan TNI AL. Namun demikian pembentukan Task Force ini kurang berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai untuk mensinergiskan upaya masing-masng instansi dalam rangka pemberantasan wildlife crime. Task force ini belum berjalan efektif sesuai yang diharapkan dan tidak semua instansi yang terlibat berperan secara aktif. Apabila dilihat dari keanggotannya, perwakilan dari tiap instansi adalah para pimpinan pengambil kebijakan dari masing-masing instansi. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang ada dalam kerjasama tersebut dapat terimplementasi di masing-masing instansi yang bertanggungjawab dalam pemberantasan wildlife crime. Namun demikian kondisi ini menjadikan task force yang dibentuk menjadi kurang bersifat operasional dan tidak ada tindakan langsung di lapangan.
- 3. Peningkatan Kapasitas
 - Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, telah dilakukan pelatihan-pelatihan yangterkait dengan pemberantasan wildlife crime. Pelatihan-pelatihan tersebut antara lain :
 - Pelatihan penyidikan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang diadakan oleh Kepolisian bekerjasama dengan USAID pada bulan April 2007.
 - Workshop tentang proses peradilan yang berkaitan dengan wildlife crime yang diikuti oleh para penegak hukum termasuk dari Departemen Kehakiman yang diadakan oleh CITES Management Authority bekerjasama dengan WWF Indonesia pada bulan April 2007.
 - Seminar nasional tentang wildlife crime di Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2007 oleh Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan TRAFFIC.
 - Pelatihan tentang perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar untuk petugas Bea Cukai yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret s/d 2 april 2009.
 - Pelatihan Intelijen untuk penegakan hukum di negara negara yang menjadi tempat sebaran Harimau, diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29 November –s/d 4 Desember 2011. Pelatihan ini diselenggarakan oleh kerjasama CITES, INTERPOL, dan Kementerian Kehutanan.
 - Perwakilan Polisi Kehutanan Indonesia pada *Demonstration Enforcement Ranger Training Course in Khao Yai Regional Nature Protection*, Thailand. Sekaligus menghadiri *Workshop of Protected Area Protection and Enforcement Managers*, di Pattaya, Thailand.
 - Enforcement Ranger Training Course untuk 30 orang anggota Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) pada tanggal 17 – 30 September 2010 di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kerjasama Kementerian Kehutanan dengan Freeland Foundation / ASEANWEN Support Program.
 - Training of Trainer CITES Policies and Identification of Threatened Species (Reptiles) pada tanggal 17 20
 Januari 2011 di Malaysia.

- Pelatihan Intelijen dan Ke-Polhut-an pada tanggal 23 November s/d 6 Desember 2010.
- Pelatihan PPNS Eksekutif yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 9 November 2010 di Bogor dan diikuti oleh 30 peserta dari Unit Pelaksana Teknis Ditjen PHKA. Pelatihan ini merupakan kerjasama Kementerian Kehutanan dan POLRI.
- Pelatihan Teknis bagi Polisi Kehutanan di 2 (dua) Propinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara diikuti 30 peserta untuk masing-masing propinsi.
- Menghadiri the Environmental Crime Conference pada tanggal 12 18 September 2010 yang diselenggarakan di Lyon, Prancis.
- Menghadiri 5th COP UNCTOC Meeting yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2010 di Vienna, Austria.
- Berpartisipasi pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Negara Anggota ASEAN yang bekerjasama dengan ASEAN-WEN PCU.

4. Peningkatan public awareness

Salah satu hal yang menjadi kendala dalam pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar adalah kurangnya kepedulian masyarakat umum terhadap pentingnya kelestarian tumbuhan dan satwa liar. Untuk meningkatkan *public awareness* tersebut upaya yang dilakukan pemerintah yaitu

- sosialisasi peraturan perundangan,
- pembuatan poster-poster tentang larangan perburuan satwa dan penebangan liar, jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, dll.
- Pembuatan buku agenda yang memuat materi sosialisasi tentang ASEAN WEN, peraturan perundangan, dan jenis-jenis satwa dilindungi
- Distribusi ID Sheet identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang disusun oleh ASEAN WEN PCU bekerjasama dengan TRAFFIC.

Namun demikian, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas. Distribusi materimateri sosialisasi tersebut hanya mencakup lingkup internal instansi yang bersangkutan.

5. Operasi pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar.

Kegiatan operasi pemberantasan *wildlife crime* dilakukan baik oleh suatu instansi maupun gabungan dari beberapa instansi. Kegitan tersebut antara lain :

- Patroli rutin dan penjagaan oleh Polisi Kehutanan di kawasan konservasi maupun di pos-pos rawan peredaran hasil hutan, seperti di Bandara dan Pelabuhan.
- Penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu keluar internasional oleh petugas dari Direktorat Jenderal Bea Cukai.
- Operasi intelijen baik yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan, Kepolisian, maupun dari Petugas Bea Cukai.
- Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan yang dilakukan secara mandiri oleh Polisi Kehutanan.
- Operasi gabungan dengan berbagai instansi terkait, misalnya Polhut, Polisi, dan TNI. Misalnya yang dilakukan secara nasional seperti pada Operasi Hutan Lestari pada tahun 2005 2006.
- Operasi pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar oleh Kepolisian.
- Proses peradilan kasus-kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar, baik yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan dan Penyidik Polri dengan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan.

3.3. Hasil Pemberantasan Wildlife Crime

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemberantasan *wildlife crime* terutama dalam operasi pengamanan telah mampu mengungkap dan menyelesaikan berbagai kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa dalam kurun waktu 2005 – 2011 jumlah kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar mengalami penurunan. Dalam Laporan Akuntabilitas Dit. Penyidikan dan Perlindungan Hutan Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam kurun waktu 2005 - 2009 kasus illegal logging skala besar turun secara signifikan sebesar 85,13%, namun kasus illegal logging skala kecil dan kejahatan kehutanan lainnya masih terjadi di berbagai wilayah.

Pada kurun waktu 2004 – 2006 illegal logging sangat marak terjadi dan menjadi penyebab utama degradasi hutan dan lingkungan di Indonesia. Illegal logging di Indonesia bukan hanya menjadi isu nasional namun juga menjadi isu global, sehingga pada tanggal 18 Maret 2005 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Salah satu penyebab maraknya Illegal logging yang terjadi di Indonesia adalah ketidakseimbangan antara supply kayu dengan permintaan dari industri, baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Sehingga untuk memenuhi defisit supply legal kayu untuk industri maka kemudian banyak yang melakukan illegal logging. Kayu-kayu ilegal dari Indonesia banyak yang diselundupkan ke luar negeri, seperti Malaysia dan China. Oleh karena itu, forum/kerjasama internasional perlu dilakukan untuk menghentikan peredaran ilegal hasil hutan (kayu) dari Indonesia.


Upaya-upaya penegakan hukum untuk memberantas illegal logging juga sudah dilakukan oleh Pemerintah. Dari upaya tersebut banyak diungkap dan diselesaikan kasus – kasus illegal logging secara hukum. Jumlah kasus dan penyelesaiannya sebagaimana tersaji dalam Tabel 1. berikut :

Tabel 1. Jumlah Kasus Illegal Logging dan Penyelesaiannya Tahun 2005 – 2011

Tahun	Jumlah Kasus		Proses Penyelesaian Kasus						
		Non- yustisi	Lidik	Proses Yustisi					
				Sidik	SP 3	P 21	Sidang	Vonis	
2005	720	3	9	708	25	446	285	251	
2006	1705	22	119	1564	18	707	396	310	
2007	478	10	104	364	2	252	200	154	
2008	220	0	42	178	2	128	86	68	
2009	151	6	27	118	7	86	57	45	
2010	98	0	2	96	1	65	27	22	
2011	59	0	0	59	0	49	2	1	

Sumber: Dit. Penyidikan dan Pengamanan Hutan 2005 - 2011

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kasus illegal logging pada tahun 2005 – 2006 mengalami kenaikan dan dari 2006 – 2011 mengalami penurunan jumlah kasus. Hal ini terjadi karena mulai akhir 2005 pemerintah sangat intensif melakukan upaya pemberantasan illegal logging dengan tonggak terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2005. Upaya operasi pemberantasan illegal logging dimulai dengan adanya Operasi Hutan Lestari (OHL) I 2005, kemudian pada tahun 2006 dilakukan 2 kali OHL yaitu OHL I dan II. Selain itu juga dilakukan operasi-operasi pengamanan hutan oleh internal Kementerian Kehutanan, sehingga pada tahun 2006 banyak diungkap kasus-kasus illegal logging. Untuk penyelesaian kasusnya, sesuai kewenangan yang ada di Penyidik, kasus yang sampai P 21 untuk masing-masing tahun adalah seperti yang tergambar pada Grafik 1 berikut :



Grafik. 1. Prosentase Penyelesaian Kasus Illegal Logging (P 21) Tahun 2005 – 2011

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa prosentase penyelesaian kasus ilegal logging sampai pada tahap P 21 (sesuai kewenangan Penyidik) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kapasitas aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, untuk menyelesaikan kasus secara hukum semakin meningkat.

Untuk kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar, yang berupa perburuan, kepemilikan, dan perdagangan ilegal sesuai data yang ada cenderung menurun. Jumlah kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar selengkapnya disajikan dalam Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Jumlah Kasus kejahatan Terhadap TSL dan Penyelesaiannya Tahun 2005 – 2011

No.	Tahun	Jumlah Kasus		Proses Penyelesaian Kasus						
			Non- yustisi	Lidik	Proses Yustisi					
					Sidik	SP 3	P 21	Sidang	Vonis	
1	2005	112	17	2	93	0	67	52	51	
2	2006	133	24	10	123	3	61	52	49	
3	2007	111	61	9	41	0	28	25	21	
4	2008	88	22	6	60	0	45	29	23	
5	2009	88	9	4	75	2	57	33	27	
6	2010	37	0	5	32	1	32	6	5	
7	2011	43	0	1	42	0	37	3	3	


Sumber: Dit. Penyidikan dan Pengamanan Hutan 2005 - 2011

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar dari tahun 2006 mengalami penurunan, hanya dari tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan jumlah kasus. Apabila dilihat tiap jenis kasusnya sejak tahun 2007 banyak kasus – kasus besar yang dapat terungkap. Beberapa kasus besar yang berhasil terungkap antara lain sebagai berikut:

- 1. Kasus penyelundupan Penyu sejumlah 387 ekor dan 3 Cangkang Kima Raksasa oleh Kapal berbendera China MV. Hainan dan dinahkodai oleh seorang warga negara China bernama Wang Sue Cheng (Tersangka) di Perairan Kalimantan Timur. Tersangka telah dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000,- subsider 2 bulan.
- 2. Kasus penyelundupan Trenggiling sebanyak 258 ekor di Pelabuhan Belawan Prop. Sumut pada tanggal 22 Februari 2008 oleh 4 orang tersangka. Keempat tersangka tersebut kemudian mendapat vonis 2 tahun penjara dan denda Rp. 5.000.000,-

- 3. Kasus penyelundupan Trenggiling sebanyak 13.812 Kg di Palembang, pada tanggal 30 Juli 2008. Salah satu dari 3 tersangka tersangka adalah warga negara Malaysia. Tersangka telah mendapat vonis 3 tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000 juta.
- 4. Kasus kepemilikan dan memperdagangkan Harimau Sumatera di Deli Serdang Sumatera Utara. Selanjutnya tersangka mendapat vonis 2 tahun 10 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-.
- 5. Kasus kepemilikan satwa dilindungi sebanyak 24 ekor (4 ekor Harimau Sumatera, 2 ekor Rusa Timor, 5 ekor Kakatua Jambul Kuning, 1 ekor Kakatua Jambul Kuning Citroen, 1 ekor Kakatua Tanimbar, 3 ekor Burung Bayan, 2 Kakatua Seram, dan 4 Ekor Cenderawasih) di Jakarta. Kasus kemudian diproses hukum dan saat ini dalam proses persidangan.
- 6. Kasus perdagangan satwa liar di Jakarta dengan barang bukti berupa 36 jenis bagian tubuh satwa antara lain gading gajah, kulit dan kaki harimau, gigi dan tengkorak beruang, tengkorak buaya, tanduk rusa, dll. Saat ini kasus dalam proses persidangan.
- 7. Beberapa kasus penyelundupan Trenggiling yang masih dalam proses penyidikan yang terjadi pada tahun 2011 2012, antara lain:
 - a. Penyelundupan trenggiling di Belawan Sumatera Utara sebanyak 1.795 ekor dan 790 kg sisik trenggiling.
 - b. Penyelundupan trenggiling di Bandara Soekarno Hatta Jakarta sebanyak 1.732 kg trenggiling dan 380 kg sisik trenggiling.
 - c. Penyelundupan trenggiling di pelabuhan Merak sebanyak 4.124,12 kg daging trenggiling dan 31,36 kg sisik trenggiling.

Berdasarkan data penyelesaian kasus yang ada juga dapat dilihat bahwa prosentase penyelesaian kasus sampai tahap P 21 dari tahun 2007 mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada Grafik 2 berikut :



Grafik 2. Prosentase Penyelesaian Kasus Kejahatan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (P 21) Tahun 2005 – 2011

Seperti pada kasus illegal logging, prosentase penyelesaian kasus kejahatan terhadap TSL juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat diindikasikan bahwa kemampuan penyidik dalam menyelesaikan kasus sampai pada tahap P 21 mengalami peningkatan. Dari data yang diperoleh, untuk kasus kejahatan terhadap TSL meskipun jumlah kasus secara keseluruhan semakin munurun namun dalam kurun 5 tahun terakhir banyak terungkap kasus – kasus besar, sebagaimana terlihat pada uraian sebelumnya. Kondisi ini juga menunjukkan jika kemampuan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus semakin baik.

3.4. Dampak Kerjasama ASEAN WEN

Tujuan utama dalam pembentukan jaringan kerjasama ASEAN WEN adalah peningkatan penyidikan kasus wildlife crime dan peningkatan kapasitas penegak hukum. Dengan melihat kondisi yang ada terkait kebijakan, upaya, dan hasil yang telah dicapai dapat diketahui bahwa kerjasama ASEAN WEN telah memberikan dampak terhadap peningkatan upaya pemberantasan wildlife crime di Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan sebagaimana data dan informasi sebagai berikut:

- 1. Penurunan jumlah kasus wildlife crime di Indonesia
- 2. Peningkatan prosentase penyelesaian kasus-kasus wildlife crime sesuai kewenangan penyidik,yaitu menyelesaiakan kasus sampai pada tahap P 21.
- 3. Kerjasama dan koordinasi dalam pengungkapan kasus wildlife crime antar aparat penegak hukum. Sebagaimana dalam pengungkapan kasus kasus besar di atas, merupakan hasil kerjasama dari aparat di Bea Cukai, Karantina, Kepolisian, dan Kementerian Kehutanan.
- 4. Adanya pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
- 5. Pelaksanaan sosialisasi/kampanye untuk meningkatkan kepedulian masyarakat.

Kerjasama ASEAN WEN dapat menjadi pendorong dan pendukung kebijakan Indonesia dalam memerangi atau memberantas wildlife crime. Selain itu, keikutertaan Indonesia dalam kerjasama ini berpengaruh pada kebijakan penganggaran terutama untuk Kementerian Kehutanan khususnya Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan. Dalam penyusunan rencana anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan kerjasama ASEAN WEN, misalnya anggaran untuk sosialisasi/kampanye, pelatihan, pelaksanaan maupun keikutsertaan dalam workshop,

seminar atau pertemuan yang terkait dengan kerjasama ASEAN WEN. Namun demikian, untuk tataran operasional atau tindakan langsung di lapangan kerjasama ASEAN WEN belum bisa memberikan pengaruh secara langsung. Satuan Tugas Nasional ASEAN WEN yang telah dibentuk belum pernah secara langsung melakukan operasi pemberantasan secara bersama-sama di lapangan. Selain itu, ASEAN WEN juga tidak mendorong atau memfasilitasi operasi bersama diperbatasan antar negara yang berbatasan langsung seperti Indonesia dan Malaysia atau Indonesia dan Philipina.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Indonesia telah mengimplementasikan kerjasama ASEAN WEN meskipun ada beberapa program yang belum berjalan efektif, seperti pembentukan *National Task Force* ASEAN WEN dan peningkatan kepedulian publik. Implementasi kerjasama ASEAN WEN ini dapat memberikan dampak pada peningkatan upaya pemberantasan *wildlife crime* yang diindikasikan antara lain penurunan jumlah kasus *wildlife crime*, peningkatan prosentase penyelesaian secara hukum kasus *wildlife crime*, kerjasama dan koordinasi dalam pengungkapan kasus *wildlife crime* antar aparat penegak hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan. Kerjasama ASEAN WEN dapat menjadi pendorong dan pendukung kebijakan Indonesia dalam memerangi atau memberantas wildlife crime. Selain itu, keikutertaan Indonesia dalam kerjasama ini berpengaruh pada kebijakan penganggaran instansi terutama untuk sosialisasi/kampanye dan peningkatan kapasitas.

5. REFERENSI

- Mangunjaya, F. 2006. Hidup Harmonis dengan Alam : Esai-Esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Yayasan Obor, Jakarta.
- Nijman, V. 2009. An Overview of International Wildlife Trade from Southeast Asia. Biodivers Conserv (2010) 19:1101 1114
- Nijman, V., Shepherd, C.R., Balen, S.V. 2009. Declaration of The Javan Hawk Eagle Spizaetus bartelsi as Indonesia's National Rare Animal Impedes Conservation of The Species. Flora & Fauna International, Oryx, 43 (1), 122 128
- Pires, S.F., Moreto, W.D. 2011. Preventing Wildlife Crime: Solution That Can Overcome the 'Tragedy of The Commons'. Eur J Crim Policy Res (2011) 17: 101 123
- Pokja Kebijakan Konservasi. 2008. Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan. Jakarta
- Semiadi, G., Darnaedi, D., Jauhar, A.2008. *Sunda Pangolin* Manis javanica *Conservation in Indonesia : Status & Problem.* Proceeding of The Workshop on Trade and Conservation of Pangolins Native to South and Souteast Asia 30 June 2 July 2008 : 12 17. TRAFFIC. Singapore